

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON (V)

JAKARTA

RABU, 27 JULI 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

Rabu, 27 Juli 2022, Pukul 11.21 – 12.34 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Suhartoyo	(Anggota)
5)	Manahan M.P. Sitompul	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
8)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. AH. Wakil Kamal
- 2. Igbal Tawakkal Pasaribu

B. Ahli dari Pemohon:

Saifuddien Hasan

C. Saksi dari Pemohon:

Risdan Harly

D. Pemerintah:

Liestiarini Wulandari
 Sidi Rusgiono
 Andi Batara
 Tio Serepina Siahaan
 S.N. Irfansyah
 Eva Theresia Bangun
 M. Imron
 (Kemenkumham)
 (Kemenkumham)
 (Kementerian Keuangan)
 (Kementerian Keuangan)
 (Kementerian Keuangan)
 (Kementerian Keuangan)

*Tanda baca dalam risalah:

[[]sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:05]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 32 Tahun 2002, agendanya adalah untuk mendengar keterangan satu Ahli dan satu Saksi dari Pemohon. Sebelumnya, perlu disampaikan bahwa Pemohon mengajukan surat untuk meminta kepada BI dan OJK, kemudian LPS, PPATK, dan PT Bursa Efek Indonesia yang dihadirkan untuk didengar keterangannya sebagai Pihak Terkait.

Dan menurut informasi dari Panitera, Pihak Kuasa Presiden juga mengajukan hal yang sama. Apa benar, Kuasa Presiden?

2. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:33]

Siap, Yang Mulia, mohon izin.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [01.36]**

Ya, benar akan mengajukan permohonan juga, yang sama seperti Pemohon?

4. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:46]

Kami sedianya akan menyampaikan ... mengajukan permohonan untuk menghadirkan Pihak Terkait , Yang Mulia.

5. **KETUA: ANWAR USMAN [01:58]**

Baik kalau begitu, nanti surat ... secara formil, suratnya disampaikan, ya.

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [02:04]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:04]

Sekaligus nanti untuk menanggapi surat dari Kuasa Pemohon. Baik. Dipersilakan Ahli Pak Saifuddien Hasan dan Saksi Pak Risdan Harly diambil sumpahnya dulu.

Mohon Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memandu.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:28]

Ya, Ahli dulu Pak Saifuddien. Berdiri, Pak. Bapak berdiri. Kameranya turunkan sedikit bisa? Baik. Rohaniwan bisa di samping sebenarnya, tapi sama saja. Tirukan saya, Pak, saya bantu lafalnya, Bapak yang bersumpah.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [02:28]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:27]

Cukup. Saksi, Pak Risdan Harly.

11. SAKSI DARI PEMOHON: RISDAN HARLY [03:30]

Siap, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:44]

Baik. Tirukan saya, Pak! Bapak yang bersumpah, saya hanya bantu lafalnya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI DARI PEMOHON: RISDAN HARLY [03:44]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [04:10]

Cukup, Cukup, Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN [04:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pak Saifuddien Hasan, silakan langsung memberi keterangan, waktu sekitar 10 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan.

16. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [04:29]

Bismilahirrahmanirrahiim. Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan keterangan saya selaku Ahli terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022.

Setelah mempelajari Permohonan Pemohon, dapat saya pahami bahwa pada pokoknya Pemohon berpandangan bahwa Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun alasan yang melatarbelakangi diajukannya Permohonan tersebut, pada pokoknya terkait dengan hambatan yang dialami oleh Pemohon untuk melakukan berbagai kegiatan dalam ruang lingkup usaha perbankan.

Terkait dalil Pemohon tersebut, saya sampaikan pandangan saya sebagai mantan praktisi yang melihat dari sisi praktik dan legal secara garis besar dalam ulasan sebagai berikut.

Satu. Pendapat sebagai Ahli.

Sebagai mantan praktisi, saya pribadi pernah bekerja di bank umum milik negara sampai habis masa tugas saya. Dan saya pernah bekerja di bank perkreditan atau pembiayaan syariah sebagai pengurus dan sebagai anggota dewan pengawas syariah dalam periode tertentu di masa lalu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya menyatakan bahwa saya sendiri telah mengalami dan memahami operasional perbankan pada dua jenis perbankan, baik di bank umum maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Di samping itu, saya sebagai dosen pada program degree di Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dan dosen pada program keahlian nondegree di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, mengajarkan dan menganalisa praktik perbankan yang dilaksanakan oleh kedua jenis bank dimaksud. Pengalaman ini yang tidak hanya memberikan wawasan teori, tetapi juga praktik operasional kedua jenis bank dimaksud yang membantu kami dalam memahami keluhan psikologis dan suasana kebatinan yang dirasakan oleh Pemohon. Saya sebagai Ahli berpendapat sebagai berikut.

A. Sistem Perbankan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terdapat 2 (dua) jenis perbankan, yaitu yang dikenal sebagai Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat. Masingmasing jenis bank beroperasi dengan pola konvensional dan pola syariah atau dikenal sebagai dual banking system. Perbedaan jenis bank dimaksud dilatarbelakangi atau karena alasan segmentasi pasar, dimana Bank Umum bisa memberikan layanan di seluruh wilayah Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat hanya melayani dalam satu provinsi atau yang dipersamakan dengannya.

Bank Umum dalam berbagai aturannya, dapat membuka kantornya di seluruh Indonesia. Transaksi Simpan Pinjam sebagai dasar transaksi perbankan, tentu dijalankan oleh Bank Umum. Bank Umum juga dapat memberikan garansi atas sebuah kredit atau pembiayaan (pada konteks bank syariah). Pada sisi lain, Bank Umum dapat melakukan transaksi perpindahan dana dari dan menuju dalam negeri dan luar negeri. Bank Umum juga dapat menjalankan usaha dengan pertumbuhan non-organik dengan mengakuisisi perusahaan jasa keuangan lainnya, baik itu bank maupun lembaga nonperbankan, seperti perusahaan asuransi, perusahaan ventura, dan perusahaan keuangan lainnya. Maka saat ini, banyak kita lihat Bank Umum menjadi konglomerasi usaha, bukan hanya konglomerasi satu jenis usaha yang bernama Bank saja, namun konglomerasi jenis usaha sektor keuangan yang sangat beragam dan kompleks.

Pada layanan transaksi, Bank Umum dapat melayani nasabah melakukan transaksi giral maupun non-giral. Transaksi giral adalah transaksi dimana bank memberikan wewenang ke nasabah untuk memberikan dokumen transaksi (Cek atau Giro) ke pihak lain dimana dokumen itu dapat disimpan, dipindahtangankan, dan dapat diuangkan pada waktu tertentu. Transaksi ini adalah salah satu bentuk lalu lintas pembayaran dari perluasan bentuk dasarnya. Transaksi lalu lintas pembayaran, bentuk yang lebih sederhana adalah pemindahan dana nasabah ke pihak lain pada waktu yang sama dengan dokumen yang tidak bisa dimiliki atau dibawa pulang nasabah untuk dipindah kepemilikannya dan diuangkan. Jadi hanya pemindahan dana dengan dokumen internal bank atau slip transfer yang dijalankan pada waktu yang sama dengan perintah

pemindahan dananya dan jika dananya sudah ada. Transaksi lalu lintas pembayaran sederhana ... sederhana ini, umum dilakukan nasabah untuk membayar atau memindahkan dana dari rekeningnya ke pihak lain.

Pada kelompok Bank yang bernama BPR atau BPRS, aktivitas usahanya lebih terbatas daripada bank umum. Wilayah operasional kantor hanya terbatas pada satu provinsi saja. Transaksi nasabah juga hanya terbatas pada transaksi perpindahan dana dan pembayaran dalam negeri saja. BPRS saat ini bisa melakukan pertumbuhan non-organik hanya dengan merger saja. Namun belum bisa menempatkan modalnya pada BPRS lain, maupun pada badan usaha jasa keuangan lain nonperbankan.

B. Hak Konstitutional Undang-Undang Dasar.

Walau bukan Ahli Hukum, saya sebagai seorang Warga Negara Indonesia, memahami hak dasar konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikian juga Pemohon, sebagai badan hukum di Indonesia, mengerti hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak konstitutional dimaksud meliputi pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas sebagai berikut.

- 1. Keadilan.
- 2. Perlakuan yang sama.
- 3. Kebebasan ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara.

C. Kerugian Konstitusional Pemohon.

Sebagai hukum alam yang akan terus berlaku, perkembangan waktu mengakibatkan banyaknya perubahan lingkungan. Demikian yang terjadi dalam industri, terutama bila dikaitkan dengan waktu saat Undang-Undang Perbankan dibuat pada 24 tahun yang lalu dengan keadaan saat ini. Saat ini, bank umum syariah maupun konven dengan dukungan sumber daya, termasuk IT, bebas bergerak memasuki segmen pasar mikro kecil yang selama ini dilayani oleh bank pembiayaan atau perkreditan rakyat, termasuk ke pelosok geografis yang dilayaninya.

Sungguh tidak adil, sekali lagi, sungguh tidak adil, segmen pasar yang sama dilayani oleh dua jenis bank berbeda, dimana bank yang satu dengan nama bank umum bebas bergerak, tapi bank lainnya yg dikenal sebagai BPRS dibelenggu ... dibelenggu dengan banyaknya larangan. Tentu saja, dalam hal ini BPRS menderita kerugian konstitusional yang dalam jangka panjang dapat berisiko mematikan usahanya.

Perubahan pada masyarakat juga terjadi pada sisi transaksi perpindahan dana dan pembayaran. Pada awalnya, masyarakat dominan melakukan transaksi secara tunai, memberi uang kepada pihak lain dan membayar barang dan jasa untuk kebutuhan dasar sehari-hari dilakukan secara tunai. Pada saat ini, dengan kemudahan dan murahnya teknologi yang dipakai masyarakat membuat pola transaksi masyarakat berubah. Mengirim dana ke pihak lain ... mengirim dana ke pihak lain dalam cakupan wilayah Indonesia menjadi dominan dilakukan dengan transaksi transfer. Pembayaran kebutuhan dasar masyarakat juga sudah dominan dilakukan nontunai.

Oleh sebab itu, kebutuhan dasar transaksi masyarakat secara nontunai, baik itu pemindahan dana, maupun pembayaran menjadi kebutuhan dasar seluruh kelompok masyarakat. BPRS sebagai bank menjadi tereliminasi dari skema transaksi masyarakat ketika tidak diberi hak untuk melayani kebutuhan dasar nasabahnya.

Ini diperparah dengan hadirnya industri lain, seperti telekomunikasi, dan teknologi finansial, serta jaringan toko, diperkenankan melakukan transaksi pemindahan dana dan transaksi pembayaran melalui skema lalu lintas pembayaran yang dirancang oleh negara, sementara BPRS tidak boleh. Sementara BPRS tidak boleh.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada sisi BPRS sebagai perseroan terbatas, pertumbuhan perusahaan sepantasnya sama polanya dengan badan usaha perseroan terbatas lainnya. Regulator dapat mengatur kualitas dan kuantitas perusahaan, namun hak atas hidup dan tumbuh menjadi hak dasar suatu badan hukum. Bank memang diatur oleh regulator terkait kecukupan modalnya. Dan untuk segmen bank cukuplah pantas karena mengelola dana masyarakat, namun pintu-pintu mendapatkan modal, selayaknya sama dengan badan hukum perseroan terbatas lainnya, baik itu dari pendiri, maupun dari masyarakat umum secara terbatas, maupun secara terbuka. Regulator tinggal mengatur kapasitas dan kualitas perseroan terbatas dalam memilih pintunya, tanpa harus menutup pintu akses modal secara permanen. Menjadi kerugian konstitusional sebuah badan hukum jika diperlakukan berbeda dengan badan hukum sejenis tanpa memperhatikan kualitas badan hukum tersebut.

Modal bukan satu-satunya bahan dasar hidup untuk tumbuh berkembang sebuah perusahaan. Pertumbuhan inti perusahaan ditopang oleh organ-organ perusahaan itu sendiri, modal, jaringan kantor, SDM, dan lainnya menjadi bahan dasar atas pertumbuhan perusahaan secara normal dan organik. Namun, pertumbuhan secara non-organik juga merupakan pola pertumbuhan yang dapat

diterapkan secara umum oleh perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas.

Pertumbuhan non-organik menjadi sebuah kepentingan dalam melakukan kolaborasi dan sinergi. Pertumbuhan non-organik menjadi sebuah kepentingan dalam melakukan kolaborasi dan sinergi. Ada pola merger, ada pola akuisisi untuk pertumbuhan non-organik. Merger dilakukan mengakibatkan dua entitas perusahaan menjadi satu perusahaan, sedangkan akuisisi mengakibatkan kepemilikan salah satu perusahaan berpindah ke perusahaan pelaku akuisisi, namun entitasnya tetap ada dua.

Pertumbuhan non-organik pada sesama BPRS adalah sebuah pola hidup dan tumbuh yang sederhana dan wajar. Hal ini karena sama jenisnya, sama usahanya, mengakibatkan mitigasi risiko yang dapat terjangkau. Permohonan diberikan hak untuk tumbuh berkembang secara non-organik pada satu jenis industri bukan hal yang luar biasa. Menjadi hal yang sangat biasa, bahkan untuk semua jenis industri, justru menjadi luar biasa ketika hak ini diamputasi oleh undang-undang karena dilarangnya BPRS untuk melakukan akuisisi ke BPRS lainnya.

D. Analisa

1. Larangan kepesertaan dalam lalu lintas pembayaran.

lintas pembayaran bukanlah layanan Lalu diperuntukan kalangan nasabah perkotaan saja, namun juga diperuntukan bagi nasabah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Semua transaksi yang memindahkan dana dari satu individu ke individu lain adalah kebutuhan dasar semua nasabah. Melakukan pembayaran kebutuhan hidup dasar listrik, air, seperti rekening dan telekomunikasi, pembayaran kebutuhan dasar lainnya, merupakan kebutuhan seluruh nasabah. Bukan hanya nasabah bank umum, tapi juga nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pelarangan keikutsertaan lalu lintas pembayaran secara langsung, membuat BPRS tidak mampu melakukan pelayanan nasabah secara baik dan efisien yang berujung atas kerugian individu dengan mahalnya layanan yang didapatnya. Padahal saat ini Bank Indonesia membuka jalur transaksi lalu lintas pembayaran yang dirancang lebih murah untuk masyarakat seperti BI Fast. Namun ironi, nasabah BPRS tidak dapat memakainya secara langsung, harus melalui pihak ketiga yang memunculkan ongkos tambahan pada setiap transaksinya.

Pada saat ini, tidak ada BPRS yang dapat melakukan pemindahan dana nasabahnya dalam skema lalu lintas pembayaran langsung. Yang ada, harus kerja sama dengan Bank Umum Syariah. Pada BPR konven, ada yang bisa langsung mengikuti skema yang ditetapkan Bank Indonesia, namun terbatas di tiga BPR, dimana BI tidak memberikan izin kembali untuk yang lain karena berlakunya dan penafsiran Undang-Undang Perbankan Syariah saat ini.

Pelarangan keikutsertaan lalu lintas pembayaran secara langsung mengakibatkan nasabah BPRS bukan nasabah yang layanan transaksi, melainkan nasabah berbasis berbasis orientasi keuntungan margin bagi hasil semata. Ini **BPRS** mengakibatkan tidak dapat mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit dalam istilah konvensional dengan ongkos yang terjangkau akan menjadi selalu mahal. Ini tentu merugikan masyarakat pelosok Indonesia untuk ... dalam mendapatkan sumber dana untuk usaha yang mudah dan terjangkau.

2. Larangan melakukan penawaran saham ke publik.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Larangan melakukan penawaran saham ke publik merupakan penutupan pintu BPR atas sumber dana investasinya. Pintu investasi dapat dari pendiri maupun masyarakat di luar pendiri. Pelarangan penawaran saham ke publik berakibat atas sulitnya BPRS mendapatkan modal secara cepat dan efisien. BPRS harus berkeliling ke berbagai pihak berkali-kali dan terus-menerus dengan ongkos yang tidak terbatas untuk mendapatkan investor baru atau bahkan hanya untuk mengganti investornya. Pada akhirnya, BPRS mengalami perlambatan pertumbuhan karena lambatnya pertambahan modalnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN [25:47]

Ya.

18. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [25:48]

Bagi investor, larangan ini juga mengakibatkan investor tidak mudah untuk memindahkan kepemilikannya ke pihak lain saat investor membutuhkan dana investasinya. Hal ini (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [25:58]

Ahli, enggak usah dibaca semua, toh ini Keterangan tertulisnya sudah kami baca. Jadi, poin-poinnya saja. Silakan!

20. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [26:05]

Oke. Terima kasih.

3. Larangan kepemilikan saham di BPRS lain.

Selain mendapatkan sumber modal dari sumber nonpendiri, baik itu investor, individu, dan badan hukum non-BPRS, pintu lain sumber modal BPRS dari industrinya sendiri, yaitu BPRS lain tentunya. Dalam setiap industri, kolaborasi, dan konsolidasi akan sangat layak dan sangat mudah dilakukan oleh sesama entitas di dalam industrinya. Oleh sebab itu, penguatan modal BPRS untuk pertumbuhan lebih mudah bersumber dari BPRS lainnya. BPRS bisa tumbuh secara non-organik dengan melakukan konsolidasi dan akusisi BPRS lainnya.

Pendapat akhir.

Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Saya melihat dalam Permohonan ini bahwa BPRS, termasuk Pemohon menderita tekanan psikologis atau kejiwaan dan persaingan yang tidak seimbang dengan kelompok bank umum dan kelompok industri keuangan baru, seperti teknologi finansial. Saya melihat akar permasalahannya karena aturan perundangan BPRS berlawanan dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya yang saat ini juga menjadi dosen corporate strategy dan keahlian perbankan, saya ikut mendukung yudicial review yang diajukan Pemohon. Lebih tegasnya, saya mendukung dicabutnya aturan larangan yang merugikan industri perbankan syariah atau BPRS sebagai berikut.

- 1. Larangan kepesertaan dalam lalu lintas pembayaran.
- 2. Larangan melakukan penawaran saham ke publik.
- 3. Larangan kepemilikan saham di BPRS lain.

Tanpa pencabutan larangan-larangan tersebut di atas, Pemohon menderita kerugian konstitusional karena aturan yang berlaku saat ini bertentangan dengan jaminan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, sebagai mantan praktisi yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di BPRS saya teringat dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi, "Hukum bisa berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat." Atau bahasa aslinya, al-hukmu yataghoyaru bi taghoyuril wakti wal makan.

Demikianlah pendapat kami, semoga bermanfaat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusional untuk mengambil keputusan.

Wabillahi taufik wal hidayah dan kepada Tuhan Yang Maha Esa kami berserah. Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, 27 Juli 2022. Saya sebagai Saksi Ahli Saifuddien Hasan. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN [31:24]

Ya, baik. Terima kasih, Ahli. Lanjut ke Saksi Pak Risdan Harly. Silakan!

22. SAKSI DARI PEMOHON: RISDAN HARLY [31:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmaanirrahim.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan saya, Risdan Harly. Umur 54 tahun. Alamat Kelurahan Mangga Dua, RT 004/RW 002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Jabatan saat ini adalah Direktur Utama BPRS Bahari Berkesan, yaitu BPRS milik Pemerintah Daerah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Atas permohonan Pengujian Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 (Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022) melatarbelakangi kami dalam menyampaikan keterangan selaku penyelenggara dalam industri BPR syariah, terlebih khusus sebagai BPR syariah milik pemerintah daerah. Ingin kami sampaikan bahwa pertama, BPRS kami kesulitan dalam menghimpun dana murah dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Di satu sisi, pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mendorong BPR syariah untuk tumbuh dan berkembang dan melayani masyarakat. Sebagai bank milik Pemerintah Daerah Kota Ternate yang diberikan kepercayaan menjalankan transaksi pembayaran Pemda Kota Ternate, kami mengalami kesulitan dikarenakan tidak bisa menjalani lalu lintas pembayaran, sehingga kesempatan kami untuk memperoleh dana pihak ketiga yang murah akhirnya harus dialihkan ke rekening bank umum. Hal ini berkaitan dengan setelah kami mendapat kepercayaan dari Pemerintah Kota Ternate, dimana sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan memberikan kepercayaan kepada BPR Syariah Bahari Berkesan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Ternate, kami pun masih mengalami kesulitan, sebagaimana dalam SK Menteri Keuangan tersebut, yaitu Nomor S-447/MK/2016.

Yang kedua, BPRS kami kesulitan dalam memasarkan produk-produk kami, terutama produk yang berkaitan dengan penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk dana murah. Saya menganggap bahwa dengan pembatasan penyelenggaraan lalu lintas pembayaran, juga merugikan industri BPR syariah, dimana untuk mendukung operasional kami harus melakukan transaksi yang

melibatkan bank umum, yang dengan demikian bertambah biaya pada kami yang secara otomatis akan kami bebankan kembali kepada nasabah. Selain itu, menjalankan kerja sama dengan bank umum bisa meningkatkan pos atau biaya dan keterbatasan waktu pelayanan bank umum terhadap kami.

Hal ini, BPRS kami juga telah mendapat izin untuk melakukan pembayaran ... untuk melakukan transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. Ini merupakan kepercayaan dan kemampuan yang diberikan regulator dalam menjalankan skema lalu lintas pembayaran. Namun demikian, kami masih mengalami kesulitan dengan keterbatasan atau pembatasan kami dalam menjalankan transaksi lalu lintas pembayaran.

Yang ketiga, dengan keterbatasan ini dari pihak BPRS Syariah sangat dirugikan dan bank umum sangat dirugikan dalam menghimpun dana pihak ketiga dan terkesan BPRS atau BPRS Syariah dimanfaatkan bank umum sebagai jembatan dalam memenuhi pencapaian target dana pihak ketiga bank umum.

Hal ini juga, dengan adanya badan usaha nonbank seperti fintech (perusahaan jasa pembayaran) dan waralaba yang dapat menjalankan transaksi (ucapan tidak terdengar jelas) pembayaran namun tidak bagi kami yang merupakan entitas bank.

Yang keempat, BPRS Bahari Berkesan memang belum memiliki rencana untuk penawaran saham di pasar (ucapan tidak terdengar jelas) dan belum memiliki rencana untuk pesyertaan modal di BRPS lain. Namun, kami setuju atas hal ini diberikan kepada BPRS dengan berbagai penjelasan kami di bagian lain dokumen ini.

Pada kesempatan ini kami secara rinci kami sampaikan kesaksian sebagai berikut.

Satu. Terkait kegiatan lalu lintas pembayaran. Pada isu ini kami memilih atensi atas pengalaman BPRS Bahari Berkesan, yaitu:

BPRS Bahari Berkesan adalah satu-satunya BPRS milik pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang diberikan kepercayaan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk mengelola kas daerah Pemerintah Kota Ternate. Oleh sebab itu, BPRS Bahari Berkesan bersama pemerintah daerah dapat menjalankan pengelolaan tersebut selama 2 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan baik dan lancar. Namun atas saran tidak tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 karena penafsiran Undang-Undang Perbankan Syariah, maka Pemerintah Kota Ternate disarankan untuk mengembalikan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari BPRS Bahari Berkesan kembali kepada Bank Umum Syariah, dalam hal ini kami serahkan kepada BSI. Kepercayaan tersebut yang diberikan pemerintah pusat terkalahkan dengan saran tidak tertulis organ pemerintah lainnya akibat perbedaan penafsiran hukum. Akibat

perubahan kebijakan di atas, BPRS Bahari Berkesan yang pada waktu itu masih bisa dan masih terus melakukan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam menjalankan tugasnya. Kami terhambat dengan panjangnya birokrasi pencairan dana gaji. Akhirnya pelayanan terhadap nasabah menjadi ... untuk melayani transaksi nasabah di pelosok daerah Ternate, termasuk meliputi pulau terluar dan terjauh dimana tidak ada Bank Umum yang melayaninya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami menjadi korban atas ketidakpastian hukum yang berujung terkorbankannya rakyat Ternate dalam menjalankan transaksi keuangan hariannya. Bahkan ke alpaan hadirnya bank umum di daerah terluar dan terpencil yang ingin kami isi atas tanggung jawab sebagai bank pemerintah daerah dalam melayani masyarakat menjadi terhambat. b. BPRS Bahari Berkesan adalah salah satu BPRS yang dapat izin Bank Indonesia dalam lalu lintas pembayaran, dalam hal ini izin menggunakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). Izin ini memberi kami wewenang untuk menjalankan lalu lintas pembayaran melalui Bank Umum Syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Jika bank umum mendapat izin APMK, dia dapat terlibat lalu lintas pembayaran secara langsung melalui Bank Indonesia atau melalui Lembaga switching. Namun, Yang Mulia, pada praktiknya izin ini sulit dijalankan karena Bank Indonesia kembali memberikan penafsiran yang berbeda dan tidak konsisten sebagaimana tertera dalam Undang Undang Perbankan Syariah. Jika dalam undang-undang BPRS dalam menjalankan APMK harus melalui Bank Umum Syariah, namun realitasnya BPRS diperintahkan harus menggunakan lembaga/perusahaan switching. menjadi Ini biaya mengakibatkan meningkatnya biaya atau ongkos tambahan sendiri yang sangat tidak perlu secara prosedur teknis dan ini pemborosan. Kami katakan tidak konsisten karena kami tahu ada informasi beberapa BPR dan BPRS, termasuk Pemohon, yang mencoba bekerjasama dengan perusahaan switching dalam lalu lintas pembayaran, namun tidak diperbolehkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memanggil perusahaan-perusahaan switching menyampaikan bahwa mereka tidak diperbolehkan bekerjasama dengan BPR atau BPRS dan hanya bank umum saja yang boleh bekerja sama dengan BPR atau BPRS. Kebijakan yang berbeda ini juga membuat kebingungan tersendiri di bank umum yang mengakibatkan bank umum maju-mundur dalam memberikan dalam bekerja sama dengan kami selaku industri BPRS. Perbedaan kebijakan dan kerancuan kebijakan secara teknis adalah bukti bahwa pelarangan lalu lintas pembayaran ini bagi Bank

Indonesia dan industri perbankan, serta industri lembaga keuangan

- lainnya adalah sesuatu yang aneh dan ganjil, serta tidak lumrah di era digitalisasi saat ini. Perbedaan penafsiran yang mengakibatkan kerancuan kebijakan menunjukan bahwa berbagai pihak tidak dapat mengerti atas aturan ini. Bank Indonesia di pusat dan daerah terbukti tidak satu pemahaman dan kesulitan memahami aturan ini. Hal ini juga terjadi dengan bank umum yang seharusnya menjadi jembatan kami di BPRS.
- c. Bahwa terdapat badan hukum nonbank yang dapat melakukan transaksi lalu lintas pembayaran secara langsung. Bahkan BPRS ... BPR atau BPRS tidak bisa melakukan hal tersebut, sebagaimana saat ini industri fintech telah tumbuh dengan cepat. Berbagai transaksi dapat ia lakukan, mulai dari simpan pinjam yang menjadi dasar aktivitas bank maupun transaksi pembayaran. Hal ini terjadi karena tidak ada larangan apapun bagi mereka di undang-undang manapun melakukan kegiatan semua hal di atas. Bank Indonesia juga mengeluarkan ijin bagi perusahaan nonbank untuk aktivitas transaksi lalu lintas pembayaran sebagaimana masuk kelompok, seperti perusahaan jasa pembayaran, merekapun bisa langsung masuk dalam skema lalu lintas pembayaran. Jikapun tidak langsung, mereka bebas memilih mitranya, apakah itu bank umum, switching, atau perusahaan jasa pembayaran lainnya. Hal ini sekali lagi karena tidak ada larangan apapun bagi mereka untuk itu. Sedangkan kami BPR/BPRS hanya bisa melakukan melalui bank umum saja. Kita mengetahui adanya perusahaan jasa pembayaran bernama Flip, mereka mempromosikan dapat melakukan transfer dana pelanggan dari rekening bank manapun ke rekening bank manapun secara gratis. Kami tidak bisa bekerja sama dengan mereka atas dasar undang-undang. Kami tidak dapat pilih memangkas biaya transaksi dengan bekerja sama dengan perusahaan Flip tersebut karena kami hanya boleh bekerja sama dengan bank umum saja. Ini tentu menghilangkan pilihan kami untuk efisien dalam kesehariannya. Di luar itu, perusahaanperusahaan waralaba atau toko kelontong dapat juga ikut dalam lalu lintas pembayaran, baik itu pembayaran kepada pihak lain maupun transaksi tarik tunai. Bak layaknya bank mereka diperbolehkan memindahkan dana pelanggannya pembayaran kebutuhan hidupnya. Bak layaknya bank mereka dapat menarik dana pelanggannya dari rekening bank umum secara langsung di depan kasir. Mereka bisa memilih mitra transaksi lalulintas pembayaran, apakah itu bank maupun nonbank.
- d. Pelarangan BPRS ikut dalam lalu lintas pembayaran secara langsung dan mandiri mengakibatkan BPRS kehilangan kesempatan mendapatkan dana dari masyarakat berbasis transaksi masyarakat dan ini bagi bank adalah dana murah yang membuat sebuah bank menjadi lebih efisien dalam operasionalnya. BPRS kami kesulitan

memasarkan produk-produk yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk dana murah. Tanpa ini, **BPRS** hanya menghimpun dana masyarakat dilatarbelakangi oleh motivasi keuntungan imbal hasil yang tinggi, dalam hal ini dihimpun dalam produk deposito. Akibatnya, BPRS hanya akan menjual produk dan jasa yang mahal bagi masyarakat. Kami selama ini didiskreditkan menjadi sebuah bank yang mahal dan tidak efisien. Tentu ini karena kami tidak diberi hak untuk mengefisiensi diri kami melalui keikutsertaan secara langsung dalam lalu lintas pembayaran. Kami, dalam hal ini BPRS, tidak dapat melayani transaksi keseharian masyarakat dan tidak bisa mendapatkan pendapatan jasa secara utuh tanpa dipotong atau ditambah biaya atau ongkos-ongkos transaksi dari bank umum. Padahal Menteri Keuangan telah mempercayakan kami untuk melayani pem ... melayani pemerintah kota Ternate. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia selalu gembar-gembor mendorong BPR Syariah untuk tumbuh dan berkembang dalam melayani Kami mengalami bahwa dengan pembatasan penyelengaraan lalu lintas pembayaran, industri BPRS dirugikan secara operasional karena harus melakukan transaksi melibatkan bank umum yang kemudian menambah biaya pada kami. Secara otomatis ... yang secara otomatis akan kami bebankan kepada nasabah. BPRS menjadi tidak mampu menyediakan transaksi murah bagi masyarakat atau nasabah dan masyarakat menerima transaksi yang mahal untuk kebutuhan kesehariannya. Bagi kami di industri dan masyarakat, dalam hal ini nasabah, semakin sedikit ongkos atau biaya transaksi akan semakin sehat kualitas keuangan kami. Bank Indonesia pun menyadari ini dengan mengeluarkan skema BI Fast. Skema ini membuat transaksi lebih murah dari biasanya. Namun, sekali lagi, kami tidak bisa ikut karena aturan pelarangan ini.

Dua. Terkait penanaman modal ke publik melalui pasar modal, kami sebagai BPRS milik Pemda belum punya rencana untuk membuka kepemilikan ke publik melalui pasar modal. Namun, selama terbukanya akses lebih luas atau masuknya modal untuk BPRS, kami setuju, demi pertumbuhan yang berkeadilan. Kami tidak tahu adanya larangan pasar modal atau (ucapan tidak terdengar jelas) masuk ke dalamnya. Logikanya ... logikanya jika pasar modal membuka semua pihak untuk masuk, membuka kamar kapan akselerasi untuk UMKM, maka tentunya kami sebagai bank milik Pemda diberi kepercayaan Menteri Keuangan mengelola kas daerah menjadi identitas yang tidak mungkin ditolak oleh pasar modal untuk masuk.

Tiga. Terkait penyertaan modal BPRS lain. Sekali lagi, kami sebagai BPRS milik pemerintah daerah belum merencanakan melakukan penyertaan modal ke BPRS lain. Namun, kami mengetahui banyak

bahwa BPRS-BPRS kecil butuh bantuan sebagai pihak untuk penerima modal dalam ... demi kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Kami juga mengetahui banyak BPR atau BPRS yang besar yang sangat mudah menyertakan modalnya ke BPR, BPRS lain, demi kepentingan konsolidasi dan ekspansi atau demi pertumbuhan non-organik, sekaligus penyelamatan ... menyelamatkan BPRS yang kecil-kecil tadi. Secara makro, ini akan mengakibatkan industri BPR, BPRS bisa bertahan dan tumbuh berkembang secara baik dan tidak mati pelanpelan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia, semoga keputusan Majelis Yang Mulia ini memberikan kebaikan dan keberkahan atas keberlangsungan pertumbuhan pasti, pertumbuhan industri BPRS ini, sehingga menghentikan potensi kematiannya secara pelan-pelan namun pasti.

Atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

23. KETUA: ANWAR USMAN [48:10]

Baik. Terima kasih, Saksi. Kuasa Pemohon dipersilakan kalau ada hal-hal yang perlu didalami atau ditanyakan kepada ... baik Ahli maupun Saksinya? Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL [48:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin hanya sedikit untuk Ahli. Karena Ahli ini adalah cukup lama berkecimpung di bank umum konvensional. Terakhir adalah Direktur Utama BNI dan juga mengetahui persis terkait bagaimana manajemen dan mengelola BPRS.

Pertanyaan saya sangat singkat adalah segmentasi pasar antara bank umum dan bank perkreditan rakyat syariah ini kan, berkaitan dengan ruang lingkup, hanya satu provinsi kalau BPRS, kalau bank ... bank umum konvensional atau bank umum syariah, itu bisa seluruh Indonesia, bahkan transaksi internasional, kemudian kalau BPRS juga hanya ruang lingkupnya dalam negeri.

Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman Bapak, apa sesungguhnya yang melatarbelakangi perbedaan-perbedaan perlakuan terhadap bank umum, konvensional maupun syariah dengan BPR atau BPRS? Salah satu contoh, dilarang giro gitu, kemudian lalu lintas perbankan. Sebenarnya, bagaimana sih proses transaksi giro, proses transaksi lainnya di bank ... di bank umum dan lain sebagainya, mungkin supaya ada ... ada cakrawala lain bagi kami.

Yang kedua adalah segmentasinya juga kenyataannya tadi diterangkan bahwa bank umum juga masuk kepada dengan teknologi IT digital yang luar biasa sekarang. Bank umum bisa masuk kepada daerah-daerah terpencil juga, bahkan bersaing dengan BPR dan BPRS dengan mempunyai senjata yang luar biasa, senjata yang namanya lalu lintas pembayaran, modalnya cukup besar. Ini kan tentunya menyebabkan persaingan yang kurang sehat di lapangan, sehingga karakteristik ini apakah masih layak, masih layak untuk kemudian berdasarkan perkembangan zaman? Ini saja.

Kalau untuk Saksi, cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [50:46]

Ya, Baik. Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

26. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [50:53]

Baik, Yang Mulia, mohon izin. Ada pertanyaan kepada Ahli dan ... atau nanti sekaligus kepada Saksi.

Kepada Ahli, kami ingin tanyakan dengan kaitan sebagai praktisi yang tadi sudah dikemukakan, sebagai direksi di bank. Tadi juga keterangan Ahli menyampaikan secara tegas bahwa perlu adanya egual treatment. Jadi, apa yang diatur dalam undang-undang, adanya pembedaan antara BPR syariah dengan bank umum Syariah, itu menjadi pelanggaran konstitusi. Yang kami ingin tanya, pertama, sebagai praktisi, tentu Ahli memahami juga bahwa bank itu harus mengelola dana-dana yang tersimpan untuk pembayaran return investasi bagi nasabah atau berupa bunga. Dengan nanti kalau terbukanya peluang mendapatkan dana-dana lebih leluasa. Apakah Ahli melihat memang bank BPR syariah, khususnya dalam ... dengan keterbatasan tadi, ya, ruang lingkup kan masih tetap terbatas, tapi kewenangannya sudah sama dengan bank umum. Apakah itu tidak menimbulkan ... apakah ada potensi dia yang harus diminati, gitu, oleh ... dan ketika dana-dana yang terkumpul ternyata tidak bisa tersalurkan dengan ruang lingkup yang sempit?

Nah yang kedua, dikaitkan dengan ketentuan pasar modal juga yang harus dipenuhi. Apakah menurut Ahli memiliki data-data bahwa BPR-BPR ini, BPR svariah sudah mampu memenuhi ... ketentuan-ketentuan pasar modal untuk melakukan apa pengambilan dana-dana di (ucapan tidak terdengar jelas) dan mampu juga menjamin pemberian deviden bagi pemilik modal? Karena kita lihat banyak juga perusahaan yang menjual ... apa ... menjaring (ucapan tidak terdengar jelas) dana milik masyarakat, ternyata kemudian gagal untuk mempertahankan, bahkan nilai sahamnya yang naik-turun.

Demikian juga dengan penyertaan modal. Kalau dilakukan penyimpanan dana melalui penyertaan modal di BPR syariah lain, apalagi sesama syariah yang lingkupnya juga sama-sama terbatas, kemudian dana-dana yang diperoleh dari masyarakat malah tersimpan di BPR syariah lain. Ada potensi juga, gitu, untuk pengembalian (return) oleh si BPR ini. Sedangkan dapat dari BPR syariahnya hanya berupa deviden yang tergantung pada laba, tergantung pada ekspansi perusahaan, itu.

Dan yang ketiga terakhir, pemahaman Ahli bahwa ini inkonstitusional berdasarkan pengalaman, hanya tergelitik saja. Apakah pada saat menjadi direksi atau sebagai praktisi langsung, pernah juga ingin mengusulkan ... apa ... pengujian Undang-Undang Perbankan yang konvensionalnya? Karena sebenarnya BPR konvensional pun punya kebijakan yang sama.

Mungkin itu, Yang Mulia Majelis Hakim, dari kami 3 pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [54:25]

Baik, dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:35]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kepada Ahli. Saudara Ahli, bisa enggak Saudara memberikan satu tambahan keterangan berdasarkan keahlian dari Saudara. Bahwa kalau kita lihat Undang-Undang Perbankan, ini kan ada memang pembagian pembedaan jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Tegas sekali pembedaannya seperti itu dengan tugas, fungsi, yang berbeda satu sama lain.

Ketika tadi Saudara mengatakan muncul sekarang ini banyak persoalan, sesungguhnya itu muncul persoalan itu adalah pada saat adanya perkembangan teknologi kekinian, ataukah memang sudah sejak lama itu sebetulnya munculnya fenomena-fenomena yang tadi Saudara ceritakan? Bahwa ini kalau tidak diberikan, kemudian satu fungsi lalu lintas pembayaran akan kemudian timbul hal-hal yang tadi Saudara contohkan itu. Itu tolong bisa dijelaskan dari keahlian Saudara, ini sebetulnya sejak kapan adanya itu? Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [55:38]

Ya, baik. Hanya untuk Ahli. Silakan Ahli untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi.

30. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [55:46]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, kami ingin merespons pertanyaan dari Kuasa Hukum. Latar belakang perbedaan antara bank pembiayaan rakyat, atau bank perkreditan rakyat, dengan bank umum. Di undang-undang disebutkan bahwa BPR, BPRS tidak boleh melayani layanan pembukaan rekening giro, yang konsekuensinya tidak bisa melakukan lalu lintas pembayaran atau kliring. Pada zaman undang-undang itu dibuat, di perbankan umum dalam kaitanya dengan lalu lintas perbankan, kalau kliring itu dilakukan secara manual. Saya sendiri pernah praktik melakukan kliring. Ada kantor kliring di Bank Indonesia yang terdiri dari beberapa kotak, yang itu mewakili banknya masing-masing. Nah, kemudian, kita membawa cek. Kalau itu cek diterbitkan dari BCA, maka kemudian kami dari Bank BNI misalnya, menyerahkan cek itu ke BCA. Kalau itu kemudian ke bank lain, maka itu saya serahkan kepada bank yang ada di kotak-kotak kliring pada sentral kliring yang waktu itu dibuat oleh Bank Indonesia, disediakan oleh Bank Indonesia.

Nah, perkembangan tersebut kalau BPR yang jumlahnya banyak dan ikut kliring, mungkin regulator akan mengalami kesulitan karena cara kliring yang dilakukan pada saat itu. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi, lalu lintas kliring, sekarang itu namanya RTGS. Kalau dulu itu masih nunggu hari berikutnya, sekarang itu dengan digital, dua jam RTGS, lalu lintas kliring, itu bisa dilakukan oleh antarperbankan.

Nah, ini mungkin yang menjadi latar belakang, kenapa rekening giro itu tidak boleh dilayani oleh BPR, yang waktu itu kecil-kecil jumlahnya banyak. Kalau ikut di kotak-kotak kliring, ya, Bank Indonesia, regulator, kesulitan memfasilitasi. Tapi sekarang dengan digital, jutaan, miliaran transaksi kliring, itu bisa dilakukan. Jadi, tidak menjadi hambatan kalau larangan itu dicabut dan membolehkan BPR, BPRS untuk rekening giro.

Nah, yang kedua. Yang terkait dengan BPRS yang ndeso, atau disebut rural, dengan bank umum yang bisa beroperasi di seluruh Indonesia. Pemahaman saya, itu karena masalah segmentasi pasar. Jadi, community Bank BPRS itu, ya, melayani masyarakat, bisa masyarakat mikro, kecil di daerah-daerah terpencil. Sedangkan bank umum, itu melayani masyarakat di perkotaan, bahkan bisa di seluruh Indonesia.

Nah, sekarang masalah segmentasi pada waktu itu relevan karena masing-masing dikasih uang untuk hidup dan berkembang di daerahnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yang namanya bank umum itu masuk ke pelosok di desa-desa, di usaha mikro kecil, ultra mikro yang mestinya diberikan segman itu dilayani oleh BPRS atau BPRS.

Nah, padahal dengan segmen yang sama, bank umum tidak banyak larangan, BPRS banyak larangan, maka tekanan persaingan menjadi semakin membuat, ya, kalau istilahnya itu bisa ... lama-lama bisa mati ini. Nah, oleh karena itu, kita mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan usulan Pemohon agar tekanan persaingan yang tidak adil ini bisa dicabut dari larangan undang-undang. Itu yang pertama.

Yang kedua. Dari Kuasa Pemerintah, ya. Yang pertama, kalau dibolehkan melayani layanan giro dan kemudian mendapatkan dana banyak, apakah tidak bahaya buat BPRS? Jawaban saya, tidak. Lembaga perbankan termasuk BPRS, itu sangat sarat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh regulator dan regulator secara rutin itu melakukan audit. Beda dengan perusahaan umum, enggak ada yang secara rutin melakukan audit. Jadi kalau ada potensi yang merugikan masyarakat atas terkumpulnya dana yang oleh kelompok BPR-BPRS ini akan segera terdeteksi.

Yang kedua, untuk menjadi pengurus BPRS, itu harus melakukan fit and proper yang melakukan uji sertifikasi. Arti ... artinya, seseorang menjadi pengurus itu harus mempunyai kompetensi. Kompetensi itu harus lewat ujian, itu berbeda kalau misalnya mengelola PT, mengelola fintech, mengelola koperasi, atau yang lain-lain itu masalah sertifikasi keahlian itu tidak sebaik yang dilakukan oleh industri perbankan.

Oleh karena itu, saya tidak mempunyai kekhawatiran kalau dana itu bisa masuk di Bank Pembiayaan Rakyat apa akan membahayakan? Tidak. Semuanya itu ada aturannya, orangnya juga mempunyai keahlian untuk mengelola itu. Dan bahkan yang namanya rekening giro itu adalah dari sisi biaya itu paling kompetitif, paling dicari gitu. Kalau kita bisa mendapatkan itu, maka akan ada lebih kemudahan buat Bank Pembiayaan Rakyat untuk bisa menyalurkan pada sektor-sektor yang lebih kompetitif.

Yang kedua. Masalah yang kurang lebih sama. Apakah kalau diizinkan masuk di pasar modal, kemudian mendapatkan dana masyarakat dari pasar modal itu, apakah akan ada risiko bahaya bagi Bank Pembiayaan Rakyat untuk mengelola dana masyarakat yang diperoleh dari IPO? Jawaban saya tidak. Untuk bisa masuk menjadi pemain pasar modal atau ikut IPO, itu harus dilakukan oleh due diligence. Semua dicek, semua di ... dari sisi legalitas, dari sisi kemampuan perusahaan, memenuhi GCG atau tidak, dan kemudian juga harus punya komisaris independen yang mengawasi, apakah dana masyarakat yang diperoleh dari pasar modalnya akan diselewengkan atau tidak.

Jadi dengan sistem yang dilakukan tidak sembarang lembaga bisa keluar menjadi IPO kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga ada pengawas, maka saya tidak melihat ada kekhawatiran kalau mendapatkan dana dari masyarakat itu kemudian tidak bisa digunakan. Demikian jawaban untuk Kuasa Pemerintah.

Nah, kemudian untuk Hakim Yang Mulia. Apakah perbedaan itu sudah muncul pada saat ini atau pada saat undang-undang itu dilakukan? Nah, ibarat larangan untuk membuka layanan giro seperti saya lakukan ... saya jelaskan tadi, zaman dulu aturan itu masih relevan, sebelum ada teknologi digital, Pak. Tapi, sekarang setelah adanya teknologi digital yang kemampuan untuk melakukan kliring yang tidak perlu datang sendiri ke kantor kliring, maka itu menjadi tidak relevan lagi. Jadi, perbedaan itu muncul pada waktu itu masuk akal, diatur, dibuat larangan seperti itu. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, harusnya undang-undang juga bisa menyesuaikan. Jadi perbedaan itu baru muncul setelah adanya teknologi ini.

Kemudian yang ... masalah teknologi, kemudian yang kedua masalah masalah ... ya, masalah penyertaan modal. Masalah penyertaan modal, di kesaksian kami itu justru dengan aturan dari regulator bahwa BPR, BPRS itu sampai tahun tertentu, itu harus punya minimal Rp3 miliar, tahun berikutnya harus punya Rp6 miliar, misalnya. Nah, kalau tidak menemukan investor, maka BPRS akan mengalami kesulitan. Jadi munculnya persoalan itu karena aturan saat ini, yang dengan pertimbangan katakanlah untuk memperkuat perbankan, memperkuat permodalan, supaya kapasitasnya untuk meminjamkan itu menjadi lebih besar, maka regulator mengatur aturan permodalannya. Nah, aturan permodalan itu memang muncul belakangan, tapi zaman dulu belum ada.

Nah, kalau katakanlah ada aturan menambah modal, tapi tetap dibatasi, tidak boleh mencari modal lewat IPO, maka saya kira ini akan mendapatkan tekanan dari 2 hal. Tekanan disuruh menambah modal, tekanan tidak boleh mencari sumber alternatif permodalan yang bisa dilakukan lewat publik.

Demikian, Yang Mulia Hakim, respons atau jawaban dari kami. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:07]

Baik, terima kasih, Ahli. Ahli atau Saksi dari Pemohon sudah cukup, kan? Kemudian untuk Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

32. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:08:36]

Baik, Yang Mulia. Ada satu ahli yang akan kami ajukan, Yang Mulia. Saksi tidak ada.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:39]

Ada satu?

34. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [01:08:39]

Satu ahli, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:40]

Satu saja, ya? Ya baik.

36. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [01:08:41]

Interupsi, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:47]

Ya.

38. AHLI DARI PEMOHON: SAIFUDDIEN HASAN [01:08:48]

Tadi ada pertanyaan dari Anggota Majelis Hakim yang terlupa untuk saya jawab, yaitu kalau BPRS melakukan investasi di tempat lain, apakah itu aman atau tidak, gitu?

Nah jawaban saya sama, dengan investasi di tempat lain, itu dilakukan melalui satu proses pertimbangan tertentu, maka manajemen dari BPRS yang memang sudah dididik dan harus patuh dengan aturan undang-undang, maka setiap investasi, termasuk memberi pembiayaan kepada debitur tertentu, itu harus melakukan analisa. Kalau kita juga menyertakan kepada BPRS yang lain, juga harus dianalisa.

Nah, kemudian juga ada batasan dari regulator bahwa kita tidak boleh menyertakan modal kita ke BPRS lain sebanyak-banyaknya, semua ada batasannya. Nah ini semua risk-nya sudah diatur oleh regulator. Kemudian manajemen juga sudah punya keahlian lewat uji kompetensinya untuk menyaring risiko-risiko yang muncul kalau akan mengambil keputusan ikut investasi di BPRS lain.

Jadi sekali lagi, saya tidak melihat kekhawatiran, ketakutan adanya kemungkinan kerugian kalau kita melakukan investasi di BPRS lain karena semua dilakukan secara prudent. Risiko di mana-mana tetap ada, tapi semua dilakukan lewat proses yang prudent dan hati-hati.

Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:47]

Ya sudah cukup, ya? Supaya nanti jangan ada interupsi lagi, enggak boleh itu. Saya belum memberikan kesempatan, sudah langsung. Lain kali menjadi perhatian. Baik, terima kasih.

Untuk Kuasa Presiden satu ahli, untuk keterangan tertulis dan CVnya supaya diserahkan dua hari paling lambat, ya. Dua hari sebelum hari sidang. Kemudian, Mahkamah menyetujui untuk BI dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemberi keterangan nanti, ya, pada sidang yang akan datang. Nanti Mahkamah yang akan menyurati, baik BI maupun OJK.

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, 10 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB. Dengan agenda, sekali lagi, mendengar keterangan satu ahli dari Kuasa Presiden dan mendengar keterangan dari BI serta OJK.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.34 WIB

Jakarta, 27 Juli 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001